

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI INDONESIA

Wibisono Oedoyo, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,
e-mail: Wibisonoedoyo@univpancasila.ac.id

Dian Ayu Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,
e-mail: 3020210002@univpancasila.ac.id

Muhammad Arvin Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,
e-mail: 3020210011@univpancasila.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p15>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Dan hambatan-hambatan non yuridis dan yuridis yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan putusan perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau normative legal research dengan menggunakan pendekatan analitis dengan menganalisis asas hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan data-data sekunder berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Dengan hasil studi menunjukkan tata cara pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang pelaksanaannya seringkali menjumpai beberapa hambatan-hambatan seperti hambatan yuridis yang berupa adanya PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi kepada Mahkamah Agung dan adanya Derden Verzet yang diajukan pihak ketiga sebagai perlawanan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi. Dan hambatan non yuridis seperti berpindah tangannya objek eksekusi atau objek eksekusi bukan lagi milik termohon eksekusi. Dan sebagai pencegahan hambatan yang akan terjadi, Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat hukum seperti TNI dan Polri agar prosedur eksekusi dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menghalangi jalannya proses eksekusi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Eksekusi, Perkara Perdata, Putusan Perkara, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out how the implementation of civil case decisions that have permanent legal force (in kracht van gewijsde). And non-judicial and judicial obstacles that can occur during the implementation of the case decision. The method used in this paper is a normative legal research method or normative legal research using an analytical approach by analyzing the legal principles, legal rules, and legal systems that exist in the legislation, and supported by secondary data in the form of scientific works and research result. With the results of the study showing the procedure for implementing civil case decisions that have permanent legal force carried out by district courts whose implementation often encounters several obstacles such as judicial obstacles in the form of a PK or judicial review submitted by the defendant to the execution of the Supreme Court and the existence of Derden Verzet submitted by a third party as a resistance submitted before execution. And non-judicial obstacles, such as changing hands, the object of execution or the object of execution no longer belongs to the defendant's execution. And as a prevention of impediments that will occur, the District Court can ask for assistance from legal apparatus such as the TNI and Polri so that the execution procedure in its implementation can run smoothly and nothing hinders the execution process.

Key Words: Execution, Civil Cases, Case Judgments, Dispute Settlement

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada manusia lain untuk melaksanakan tugas sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan dengan manusia lainnya tercipta suatu hubungan yang memiliki dua macam yaitu hubungan yang baik dan hubungan yang bermasalah. Hubungan yang bermasalah biasanya berupa konflik atau pertentangan atas kepentingan yang berbeda dan kerap kali menimbulkan suatu masalah sengketa. Tentunya masalah dan konflik yang muncul dapat mempengaruhi keseimbangan tatanan dalam masyarakat yang harus dikembalikan seperti semula.

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut *rule of law*. Memiliki rencana untuk menyelesaikan perselisihan, perselisihan, atau konflik yang berkembang dalam struktur sosial. Mengambil hukum ke tangan mereka sendiri tidak akan menyelesaikan masalah mereka; sebaliknya, mereka akan mendapatkan keuntungan dari aturan dan peraturan yang telah berlaku dan ditujukan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa penyelesaian suatu konflik atau sengketa yaitu melalui pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada di Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), dan pada HIR yang tertuang pada Pasal 121 ayat (4), 182, 183 serta pada Rbg di Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194. Menjelaskan bahwa penyelesaian suatu perkara sengketa atau konflik melalui pengadilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam suatu kasus perdata tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang terbilang besar.

Untuk menyelesaikan suatu kasus perdata diperlukan Hukum Acara Perdata untuk menjadi pedoman dalam beracara secara perdata. Beberapa ahli hukum memberikan definisi yang berbeda terhadap Hukum Acara Perdata. Misalnya, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata, yaitu undang-undang yang mengatur bagaimana menjamin kesesuaian dengan hukum perdata materiil melalui penggunaan pengadilan perantara.¹ Semua asas hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban keperdataan dalam hukum perdata materiil disebut sebagai Hukum Acara Perdata oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.²

Apabila timbul konflik atau perbedaan pendapat yang merugikan dan mengganggu hak orang lain, diharapkan hakim dapat memperoleh kejelasan hukum sehingga hak setiap orang dihormati guna memulihkan ketertiban masyarakat. Hakim membuat putusan dalam gugatan perdata, kemudian hakim melaksanakan putusan hakim dan mengeksekusinya, termasuk dalam Hukum Acara Perdata. Pada kenyataannya, penilaian ini dapat menyebabkan kesulitan.

Pelaksanaan putusan tidak dapat diminta untuk semua putusan hakim. Setiap putusan yang mengandung unsur pemidanaan dan dapat dilakukan melalui pelaksanaan dikatakan "membahayakan", tetapi putusan yang "konstitutif" dan "deklaratorik" oleh hakim tidak. Oleh karena itu, tidak ada hak atas tujuan atau keberhasilan dalam penilaian ini. Jika pihak yang kalah dalam persidangan bersedia

¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 4.

² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h. 1.

untuk melaksanakan putusannya sendiri, maka perkara selesai tanpa perlu bantuan pengadilan. Namun jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan secara bebas, maka pengadilan harus turun tangan untuk melaksanakan putusan dengan paksa melalui pengajuan permohonan eksekusi putusan (eksekusi) ke pengadilan.

Pelaksanaan putusan merupakan usaha pihak yang kalah untuk mencapai tujuan atau membayar denda yang ditetapkan dalam putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Kenyataannya, eksekusi yang dilakukan dengan paksa oleh pengadilan menemui beberapa rintangan, dan eksekusi tidak berjalan mulus karena pihak yang kalah tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti putusan hakim. Kendala eksekusi dipengaruhi oleh ketidakcermatan dan ketelitian panitera dan jurusita dalam melakukan tugasnya melaksanakan eksekusi yang tentunya menambah hambatan pelaksanaan eksekusi suatu putusan perkara perdata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi titik fokus, terdapat dua pokok permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan perkara perdata di Indonesia ?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara perdata tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa tujuan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari putusan perkara perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan putusan perkara perdata.

2. Metode Penelitian

Pada artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau normative legal research. Pada penelitian ini analisisnya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan dikaitkan dengan permasalahan yang timbul dari aturan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Analistis atau Analytical Approach dengan menganalisis asas hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian menggunakan data-data sekunder yang berasal dari data sekunder di bidang hukum yang terdiri dari hasil karya ilmiah dan hasil penelitian dari para sarjana. Pengumpulan data pada metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian perpustakaan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil karya ilmiah dan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata di Indonesia

Suatu perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan bertujuan untuk mencari keadilan pada konflik atau sengketa yang sedang terjadi dan diharapkan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik atau yang bersengketa. Dalam hal ini penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan haknya mengajukan gugatan ke pengadilan berharap untuk gugatannya dikabulkan seluruhnya atau sebagian, namun tergugat sebagai pihak yang dirasa telah merugikan

hak orang lain berharap sebaliknya yaitu gugatan ditolak atau tidak diterima baik itu seluruhnya maupun sebagian. Dengan hadirnya hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dapat membuat keputusan dari perkara tersebut yang seadil-adilnya dan tidak memihak salah satu pihak saja agar putusan yang diberikan dapat mencerminkan keadilan sebagaimana hukum itu sebenarnya.

Penjelasan atas putusan tersebut dapat ditemukan dari pendapat beberapa ahli hukum. Pengertian awal yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo adalah bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai penyelenggara negara yang telah diberi kuasa untuk dibacakan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan antara tergugat dan penggugat.³ Dengan kata lain, putusan tersebut berfungsi sebagai dokumentasi hukum yang menjelaskan kepada pihak yang berperkara siapa yang salah dan siapa yang benar.⁴ Terakhir, Ridwan Syahrani memberikan pemikirannya, mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah sesuatu yang para penggugat, baik tergugat maupun penggugat, telah menunggu dan mencari untuk mencapai penyelesaian damai dalam perselisihan mereka.⁵

Pendapat para ahli hukum di atas menyatakan bahwa putusan perkara penting dalam penyelesaian perkara karena memuat persoalan-persoalan yang dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan alasan-alasan yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang dan fakta-fakta hukum yang diungkapkan pada saat putusan tentang apa yang terjadi selama persidangan. Namun jika apa yang digugat tidak sesuai dengan fakta maka gugatan dapat ditolak dan tidak diterima. Oleh karena itu peran hakim dalam membuat putusan seadil-adilnya dalam suatu perkara sangat penting. Jika dalam putusan perkara, Penggugat atau tergugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi jika mereka tidak puas atau tidak setuju dengan putusan, dan jika mereka masih tidak puas atau keberatan terhadap putusan, mereka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Dalam perkara perdata tidak hanya berhenti sampai putusan perkara saja, tetapi juga perlu diterapkan suatu pelaksanaan putusan perkara (eksekusi) tersebut. Pelaksanaan putusan perkara itu merupakan sebuah bentuk nyata terhadap penegakan dari suatu hasil putusan. "Eksekusi" mengacu pada proses pelaksanaan perintah pengadilan. Dengan kata lain: eksekusi berasal dari kata Latin "*executie*", yang berarti "melaksanakan" (*uitvoer leggig van vonnissen*). Tahapan sidang gugatan perdata meliputi eksekusi putusan pengadilan. Pihak yang menang mengajukan eksekusi ke pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah mematuhi persyaratan keputusan apabila pihak yang kalah gagal melaksanakan persyaratan keputusannya dengan sukarela.

Tumbuh di era teknologi yang semakin maju, Mahkamah Agung membentuk *E-Court* sebagai reformasi prosedur pengadilan. Tujuan dari *E-Court* sendiri adalah untuk mempermudah proses litigasi bagi para pencari keadilan. Saat ini penggunaan *E-Court* untuk berperkara dapat dilakukan karena adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Perkara dan Persidangan di Peradilan Elektronik, yang mengubah PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Perkara di Peradilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum untuk penggunaan pengadilan elektronik

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta 1985, hlm., 158.

⁴ Abdurrahman, *Pelaksanaan Eksekusi*, Jembatan, Jakarta, 1980, hlm., 29.

⁵ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1981, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm., 83.

untuk litigasi. *E-capabilities*, pengadilan seperti pendaftaran perkara online (*e-filing*), estimasi uang muka elektronik (*e-SKUM*), pembayaran uang muka online (*e-payment*), dan pemanggilan pihak online, digunakan (*e-summons*) serta uji coba online (*e-litigasi*).

Kasus-kasus yang menyangkut permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, surat panggilan untuk teguran, atau yang sering disebut dengan *aanmaning*, dapat ditangani secara elektronik melalui website E-Court. Tentunya hal tersebut mempermudah pemohon eksekusi untuk mendaftarkan perkaranya untuk dimohonkan eksekusi. Dan semua persyaratan permohonan eksekusi dapat diunggah di website E-Court dan jika tidak mengerti dengan fitur E-Court dapat ke pengadilan terkait untuk dibantu dalam penggunaan E-Court. Dengan begini pencari keadilan lebih dimudahkan dalam beracara di pengadilan karena penggunaan E-Court dapat diakses kapan saja dan dimana saja lebih praktis dibanding Pengadilan biasa.

Banyak ahli hukum mempertimbangkan masalah penerapan putusan kasus (Eksekusi). Yang pertama adalah R. Subekti, yang menyatakan bahwa eksekusi adalah upaya pihak yang memenangkan persidangan untuk menagih haknya sesuai dengan isi putusan perkara dengan bantuan pengadilan dan kekuatan hukum untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan isinya dari keputusan hakim. Eksekusi adalah suatu usaha untuk memberlakukan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dengan menggunakan kekerasan, sebagaimana dijelaskan oleh M Yahya Harahap.⁶ Dapat disimpulkan eksekusi adalah upaya pihak yang menang untuk meminta bantuan pengadilan dan kekuatan hukum seperti TNI dan POLRI, untuk membantu pemenuhan haknya atas isi putusan perkara yang tidak dilakukan oleh pihak yang kalah secara sukarela agar hak-hak tersebut terpenuhi.

Pelaksanaan eksekusi sebagai bentuk nyata dari penegakan hukum dari rangkaian penyelesaian suatu perkara tentunya perkara perdata yang kerap kali dalam pelaksanaan putusnya menimbulkan masalah baru. Eksekusi sebagai upaya melaksanakan putusan perkara mempunyai dasar hukum yang mendasari izin untuk melaksanakan eksekusi yang diminta oleh termohon eksekusi terhadap pihak-pihak yang menolak untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan. Dasar hukum eksekusi sebagai upaya pelaksanaan putusan perkara ditetapkan oleh putusan perkara itu sendiri. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi, antara lain sebagai berikut:

- Pada R.Bg eksekusi termuat pada Pasal 206-Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (yang menjelaskan mengenai tata cara eksekusi secara umum) dan Pasal 259 R.Bg (mengenai suatu putusan perkara yang menghukum tergugat melakukan suatu perbuatan tertentu)
- Pada Rv eksekusi diatur pada Pasal 1033 Rv (yang berisi mengenai eksekusi riil)
- Pada HIR peraturan eksekusi diatur Pasal 195 dan Pasal 225 HIR
- SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (menjelaskan tentang pelaksanaan putusan perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti serta merta dan provisionil)
- UU No 48 Tahun 2009 pada Pasal 54 dan Pasal 55 (menjelaskan tentang pelaksanaan putusan pengadilan).
- Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU No. 14/1970 jo. UU No. 4/2004. Pada Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Panitera dan Jurusita yang dipimpin oleh Ketua

⁶ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Sinar Grafika:, edisi ke-2, Jakarta), 2005, hlm2

Pengadilan yang melakukan pelaksanaan putusan perkara perdata. Sedangkan 33 ayat (4) menjelaskan bahwa diusahakan penerapan perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terjaga saat pelaksanaan putusan perkara.

Dalam pelaksanaan eksekusi, pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi yang disebut sebagai "pemohon eksekusi" sebelum eksekusi dapat dilakukan. Baru setelah banding atau kasasi tidak mungkin lagi dilaksanakan, kecuali dalam hal putusan-putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, seperti putusan-putusan sementara, maka eksekusi diperbolehkan. Keputusan yang dapat diajukan banding hanya dilakukan terhadap mereka yang dianggap tercela. Upaya terakhir adalah dengan menggunakan kekuatan untuk mengeksekusi terdakwa atau pihak yang kalah yang menolak untuk membuat pilihan dengan sukarela. Diperlukan waktu seminggu atau sepuluh hari bagi pihak yang kalah untuk diberitahu tentang akibat hukum tetap dari keputusan tersebut. Permohonan eksekusi dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa setiap saat setelah batas waktu tersebut. Fotokopi putusan pengadilan resmi pemohon disertakan dalam permohonan.

Pengajuan permohonan eksekusi melalui Kepaniteraan Perdata, yakni Panitera Muda Perdata melalui pembayaran panjar eksekusi yang besar biaya tersebut dipengaruhi keadaan dari objek yang akan dieksekusi. Setelah pemohon membayar biaya panjar kemudian pemohon eksekusi dapat menyerahkan bukti pembayaran ke kasir di bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri tempat perkara mendapat putusan hakim Sebagai bukti pembayaran, kasir memberikan tiga eksemplar SKUM, satu untuk masing-masing yang terlibat dalam pelaksanaan, serta arsip kasir. Setelah proses pembayaran selesai Panitera akan memeriksa identitas dari pemohon eksekusi, bila eksekusi diajukan oleh kuasa hukum maka dilakukan pemeriksaan pada surat kuasa agar tindakan pemberian kuasa sesuai dengan syarat surat kuasa khusus. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil terdakwa untuk dieksekusi agar menghadap ke Pengadilan Negeri pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam surat panggilannya.

Dalam hal pemohon dan termohon eksekusi di depan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri meminta agar para pihak berdiskusi atau berunding terlebih dahulu agar masalah itu diselesaikan dengan damai. Hal ini dilakukan dengan harapan termohon bersedia melaksanakan putusan hakim. Termohon eksekusi sering meminta waktu untuk melaksanakan isi putusan dengan menunda eksekusi. Namun apabila lewat waktu penundaan dan termohon belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Negeri memberikan teguran atau teguran kepada termohon. Karena *aanmaning* diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka jangka waktu *aanmaning* itu sendiri paling lama 8 hari. Eksekusi dilakukan secara paksa jika batas waktu pengamanan telah berakhir tetapi termohon belum memenuhi isi putusan. Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, dan pihak tertuduh menghadiri sidang insidental dengan mengeluarkan teguran, yang dituangkan dalam berita acara oleh panitera sebagai bukti sidang telah menyampaikan teguran kepada termohon.

Setelah *aanmaning*, termohon tidak melakukan isi putusan lalu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah eksekusi yang berisi perintah untuk melakukan eksekusi. Pihak yang kalah membayar sejumlah uang tertentu sebagai imbalan atas keputusan yang menghukum mereka. Setelah pemeriksaan, petugas akan memeriksa apakah barang milik responden telah disita oleh konservatori. Jika tidak demikian, harta tergugat akan diambil terlebih dahulu, dimulai dengan barang-barang bergerakanya. Jika ditentukan tidak mencukupi dibandingkan dengan nilai yang

disebutkan dalam putusan, maka akan dilakukan terhadap barang tak bergerak tergugat. Perampasan terhadap binatang atau alat penghidupan responden dilarang, dan penyitaan hanya boleh dilakukan terhadap barang milik responden, baik itu milik tergugat maupun milik pihak ketiga. Hal ini dilakukan dengan menguangkan barang-barang tertentu dari harta tergugat untuk memenuhi putusan. Sebelum dilakukan penyitaan eksekutorial, aset harus disita atau dibekukan. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah agar barang milik termohon dilelang sampai hasilnya cukup untuk memenuhi pertimbangan hakim, dan hasil lelang itu diserahkan kepada pemohon untuk dieksekusi sebagai pemenuhan hak yang diberikan oleh keputusan.

Pasal 200 HIR mengatur bahwa pelelangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan keputusan, yang menyatakan bahwa pihak yang terkena pelelangan dapat menentukan urutan barang yang akan dilelang yang akan dilelang, dan bahwa proses pelelangan harus dihentikan jika jumlah yang harus dibayar telah tercapai dalam isi putusan. Untuk keempat kalinya, proses lelang harus diumumkan terlebih dahulu dan berlangsung selama delapan hari setelah penyitaan sesuai dengan adat setempat; untuk barang tidak bergerak, pengumuman ini harus dilakukan dua kali dalam waktu lima belas hari; untuk barang bergerak, pengumuman ini dapat dilakukan dalam surat kabar selambat-lambatnya 14 hari sebelum persidangan; dan untuk ketujuh kalinya, jika harga lelang harus diungkapkan, pengumuman ini harus diumumkan dalam surat kabar selambat-lambatnya 14 hari sebelum persidangan. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan perintah dari Ketua Pengadilan Distrik untuk menegakkan pengusuran.

Eksekusi tidak perlu disita untuk eksekusi riil, seperti evakuasi rumah atau tanah, tetapi untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang tertentu eksekusi harus diambil. Jika orang yang dieksekusi atau orang yang dieksekusi merespon dengan mengumpulkan banyak orang pada waktu eksekusi, hal ini dapat mempersulit para petugas, karena mempersulit mereka untuk bekerja. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menghentikan eksekusi karena uji materi yang diminta oleh terdakwa eksekusi kepada pengadilan. Eksekusi oleh Pengadilan Negeri dapat dibantu oleh aparat keamanan seperti Polri dan TNI agar eksekusi berjalan lancar, dan orang-orang yang berusaha menghentikan eksekusi atau mengancam dapat dipidana dengan sanksi pidana dalam Pasal 211 dan Pasal 214 KUHP. Jika ditemukan masyarakat yang bisa menghentikan proses eksekusi di lapangan, polisi atau TNI bisa bertindak agar eksekusi bisa dilanjutkan. Benar juga jika tidak ada masalah di lapangan, pihak berwenang tidak perlu melakukan sesuatu. Orang yang ingin dieksekusi harus membayar biaya untuk menyelesaikan pekerjaan.

3.2 Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Pada Saat Pelaksanaan Putusan Perkara

Dalam acara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi disebut dengan tiga macam eksekusi; Pertama adalah Eksekusi terhadap putusan hakim yang mengharuskan seseorang untuk mengevakuasi barang tidak bergerak, yang juga dikenal sebagai eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan penghukuman kepada pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan seperti pengosongan rumah atau tanah, pembongkaran, penyerahan barang yang dapat dilaksanakan langsung sesuai dengan putusan tanpa lelang. Diatur pada Pasal 1033 Rv. Yang menjelaskan "Jikalau memerintahkan bergerak tidak putusan pengadilan yang tidak pengosongan barang dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada Jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang

kepunyaannya.” dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang kalah beserta keluarganya harus melakukan pengosongan benda tidak bergerak yang terdapat dalam isi putusan. Jika benda tersebut berupa rumah yang disita dengan di atas rumah tersebut terdapat perjanjian sewa menyewa terjadi sebelum rumah tersebut disita, maka pihak penyewa dilindungi oleh Pasal 1576 KUHPerdara yaitu asal jual beli tidak menghapus hubungan sewa menyewa.

Kedua, Eksekusi penghakiman membuat seseorang membayar sejumlah uang untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka lakukan. Eksekusi melalui uang adalah oposisi dari eksekusi riil yang diterapkan tanpa lelang sedangkan eksekusi melalui uang harus dengan pelelangan terlebih dahulu. Eksekusi ini diatur pada HIR Pasal 197/ RBg Pasal 208 yang menjelaskan pelaksanaan putusan ini melalui pelelangan untuk barang milik pihak yang kalah dengan diletakkan sita eksekusi terhadap barang yang akan dilelang sebelum proses lelang dilakukan, dan proses lelang dimulai dari barang-barang bergerak terlebih dahulu jika hasilnya belum juga mencukupi baru dilakukan lelang terhadap barang-barang tidak bergerak. Hal tersebut dilakukan sampai jumlah uang yang harus dibayar pihak yang kalah sesuai dengan putusan perkara ditambah dengan biaya pengeluaran pelaksanaan eksekusi.

Ketiga, Eksekusi putusan menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Eksekusi putusan tertera pada HIR Pasal 225/ RBg Pasal 259 yang menjelaskan apabila suatu perbuatan dapat diganti dengan uang, jika seseorang dihukum untuk itu dalam jangka waktu tertentu, dan pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pada eksekusi ini harus ada pertimbangan hakim bahwa tidak setiap putusan akan dilakukan dengan sukarela maka untuk eksekusi yang dilakukan dengan menghukum seseorang melakukan perbuatan harus diambil dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang dari segala aspek.

Sejumlah persoalan terungkap dalam eksekusi yang dilakukan secara paksa. Beberapa dari hambatan ini legal, sementara yang lain tidak. Kebingungan dan ketidakjelasan aturan merupakan contoh hambatan fikih. Adanya PK (Peninjauan Kembali / *judicial review*) yang dilakukan oleh termohon kepada Mahkamah Agung. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menunda atau menghentikan putusan pengadilan, melainkan menunda pelaksanaannya. *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga), kemungkinan pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dilakukan jika eksekusi sudah dijalankan maka tidak ada relevansi untuk menunda eksekusi dan pihak ketiga hanya dapat membatalkan eksekusi dengan melalui gugatan. Hal tersebut terdapat pada Pasal 206 (6) Rbg, Putusan hakim yang bersifat deklaratoir atau konstitutif pada putusan tersebut yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. *Humane Reasons* pembongkaran atau pengosongan tanah dan rumah dapat dimintakan penundaan pelaksanaannya karena alasan kemanusiaan seperti mereka yang dieksekusi miskin, tidak mempunyai harta benda lagi, atau sedang berduka cita, karena hanya putusan hakim yang bersifat penghukuman yang dapat dieksekusi karena adanya putusan yang mengandung hukuman bagi pihak yang kalah.

Masalah non-yudisial muncul di seluruh prosedur eksekusi yang diperintahkan pengadilan. Terdapat berbagai skenario ketika hal ini dapat terjadi, termasuk ketika pemohon eksekusi mengalami kesulitan mengungkapkan batasan item yang dapat dieksekusi, atau ketika objek yang dapat dieksekusi berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain saat dijalankan, misalnya telah diterbitkan sertifikat baru

untuk objek eksekusi pihak ketiga dan diketahui pada saat di bidang eksekusi, barang yang akan dieksekusi bukan milik pihak yang dieksekusi, objek yang akan dieksekusi berada di luar wilayah Pengadilan Negeri dan terakhir adalah pihak yang dieksekusi atau termohon eksekusi tetap mempertahankan objek eksekusi dan tidak mau melaksanakan isi putusan.

Guna mencegah objek sengketa dipindah tangan kepada pihak lain. Maka dapat dilakukan upaya permohonan sita jaminan terhadap objek perkara yang diajukan oleh penggugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Untuk menjaga kepentingan penggugat, penyitaan objek perkara dilakukan sebelum putusan hakim dijatuhkan. Jika tindakan tersebut berhasil, barang sitaan dapat dilakukan dengan paksa, dan penggugat tidak hanya menang di atas kertas karena objek sengketa telah dipindahkan ke pihak lain. Dalam melakukan penyitaan, panitera dan jurusita harus berhati-hati dan teliti dalam memutuskan barang yang akan disita berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Karena ketidakcermatan dan ketelitian dari Panitera dan Jurusita dalam melakukan penyitaan dapat menimbulkan masalah baru dan dalam pelaksanaan eksekusi, objek yang akan dieksekusi menjadi tidak jelas, kabur, atau objek tidak sesuai dengan amar putusan. Dalam membuat berita acara penyitaan, Panitera atau Jurusita harus disaksikan oleh dua orang saksi agar tidak terjadi kekeliruan. Dan pelaksanaan dilaksanakan oleh panitera atau jurusita dibawah kepemimpinan serta pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Sebagai tindakan pencegahan, pengadilan dapat meminta bantuan dari aparat keamanan seperti polisi dan TNI untuk memastikan bahwa prosedur eksekusi berjalan dengan baik. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada siapa saja yang menghalangi prosedur eksekusi. Mayoritas eksekusi didasarkan pada perintah pengadilan yang mengarahkan pihak yang kalah untuk mengevakuasi struktur atau bagian properti. Untuk melaksanakan putusan hakim jika pihak yang kalah menolak meninggalkan suatu bangunan atau tempat tinggal, atau bahkan menggunakan siasat lain seperti mengerahkan massa atau menghalang-halangi dengan menggunakan barang-barang, perlu menggunakan peralatan.

4. Kesimpulan

Jika tergugat menolak untuk melakukan amar putusan hakim, permintaan eksekusi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri agar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sesuai amar putusan. Dengan diajukan permohonan eksekusi, Pengadilan Negeri harus melakukan eksekusi setelah syarat-syarat seperti pemeriksaan identitas pemohon eksekusi atau kuasa hukumnya diperiksa, pembayaran biaya panjar dilakukannya eksekusi oleh pemohon eksekusi dan kejelasan objek apa yang akan dieksekusi sesuai isi putusan hakim. Namun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari permasalahan yang muncul di lapangan yang menghambat pelaksanaannya seperti hambatan non-yuridis dan yuridis. Secara hukum, terdapat upaya hukum seperti peninjauan kembali dan Derden Verzet pihak ketiga. Masalah non-yuridis lainnya, seperti objek yang akan dieksekusi berpindah tangan atau munculnya sertifikat baru untuk objek eksekusi, Pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan isi putusan, dan objek yang akan dieksekusi tidak diketahui batas-batas jelasnya. Banyak pihak yang memenangkan gugatan hanya menang di atas kertas karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara bebas, meskipun eksekusi sedang berlangsung. Karena itu, dua saksi dan aparat keamanan, termasuk polisi, hadir saat eksekusi dilakukan menjadi hal yang penting dalam

pelaksanaan eksekusi guna menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran selama proses eksekusi berdasarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.

Daftar Pustaka

Buku

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka. 2013.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju. 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty. 1985,
- Abdurrahman, *Pelaksanaan Eksekusi*, Jembatan, Jakarta, 1980,
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1981,
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Sinar Grafika:, edisi ke-2, Jakarta), 2005
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta), 1989

Jurnal

- Suriyanto, Teguh. "Tinjauan Hukum Tentang Kendala-kendala Eksekusi Yang Telah Inkraht (Studi Pada Pengadilan Negeri Palu)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, No. 3, (2015)
- Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379-390.
- Hartini, Sri, Setiati Widiastuti, and Iffah Nurhayati. "Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman." *Jurnal Civics Vol14 N* (2017): 2.
- Hartati, Ralang, and Syafrida Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021).
- Latifiani, Dian. "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 15-29.
- Kasim, Warsito. "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* 3, no. 1 (2020): 51-64.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR).

Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman